

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DENGAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Komprehensif Pada Studi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Oleh :

Rangga Mandariska

02011181419063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : RANGGA MANDARISKA
NIM : 02011181419063
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL


**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN**

**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Juli 2018


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.
NIP. 196511011992031001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum.
NIP. 196003121989031002



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Mandariska

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Mei 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jed-dalaya, Juni 2018



METERAI
TEMPEL
34F0AAFF080226258
6000
ENAM RIBU RUPIAH

igga Mandariska
NIM. 02011181419063

Motto dan Persembahan

'Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya (QS Ar-Ra'd 11).

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orangtua yang saya cintai
 - Keluarga besarku
- Sahabat-sahabat yang saya sayangi
 - Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmatNya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa saja yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnta membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juni 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr Wb.

Penulis ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkah, rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan begitu baik. Penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan di Bawah Tangan** ini dapat diselesaikan karena adanya energi positif serta dorongan dari orang-orang terkasih, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing Utama penulis. Terimakasih banyak dan tak terhingga bu atas segala

bimbingannya dengan penuh kesabaran membimbing saya hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih bu atas segala kebaikannya. Terimakasih karena selalu meluangkan waktu untuk membimbing saya. Semoga ibu selalu sehat dan murah rezeki.

7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing II saya. Terimakasih pak atas segala bimbingan dan kesabaran bapak yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staff pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Pihak Bank BRI KCU Palembang Bapak Deriansyah sebagai Manager Relationship Kredit yang telah memberikan izin untuk wawancara dan ilmu pengetahuan untuk data skripsi ini.
11. Allah SWT, Tuhan terimakasih karena selalu ada dan mengkokohkan kakiku dalam setiap perjalanan. Terimakasih atas semua pelajaran hidup yang Engkau beri dan ajarkan. Selalu beri hamba cerita dan jalan terbaik.
12. Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Ibu yang terbaik sepanjang masa. Mungkin ucapan terimakasih ini tidak cukup untuk mendefinisikan betapa aku bersyukur punya orangtua yang sangat hebat seperti ayah dan ibu.

Terimakasih atas semua doa, perjuangan, bimbingan dan pengorbanan ayah dan ibu untukku, adek kiki..

13. Adek Kiki, terimakasih atas doa dan dukungan mu.
14. Anin Arrumdita, thank you for being my support system and my human diary. Terimakasih atas semangatnya, doa, dan semua yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang selalu setia menemani dari awal kuliah serta telah banyak membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan, dengan baik. Semoga kita sukses selalu!!
15. Om Edison, Tante Ellareta, Anin, Abang Adith, Adek Apang dan Aping terimakasih atas semangat dan dukungan kalian.
16. Terimakasih kepada organisasi kebanggaanku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Kabinet Bersahabat. Terimakasih atas kekeluargaan yang begitu membahagiakan. Terimakasih sudah menjadi tim kerja yang baik. Terimakasih karena selalu ada. Tak perlu uji betapa aku bangga memiliki kalian. Semoga keberkahan dan rahmat Allah selalu ada untuk kalian. Kak Imam, Kak Shelly, Kak Rio, Kak Wetta, Kak Ilma, Kak Evi, Kak April, Ridho, Hesty, Rio, Mitha, Butet, Rival, Aris, Desbon, dan Yessi.
17. Terimakasih kepada Organisasi yang selalu ku banggakan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Teruskan perjuangan dan jangan pernah lelah. Yakin Usaha Sampai

18. Sahabat Sejalan Tak Selorong, Ginta, Enge, Duma, Roy, Bo'o terimakasih sudah bersahabat dengan apa adanya. Semoga kita bisa sukses bersama!
19. Teman perkuliahanku, Taat di R*nj*ng Squad, Desbond, Andita, Besta, Anin, Abah, Andri, Andy. Terima kasih atas semangat kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama perkuliahan. Semoga kalian sehat selalu dan sukses di setiap langkahnya.
20. Kakak-kakak Garis Lembut, Kak Imam, Kak Rio, Kak Shelly. Terimakasih atas ilmu, pengalaman, bantuan, dan supportnya selama ini. Semoga sehat,sukses dan bersama selalu.
21. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas B khususnya timB1, Fergie, Randi, Andy, Andri, Besta, Juwita, Nurul, Fathia, Adel, Kiki, Afif, Obil, Falend, Novrianto, Afiful.yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita selama berbulan-bulan.
22. Terimakasih kepada Pengadilan Agama Klas 1A Palembang atas bimbinganya dan Ilmunya selama KKL
23. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakutlas Hukum Universitas Sriwijaya;
24. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Daftar Isi	x
Abstrak.....	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Permasalahan	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perjanjian	9
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Wanprestasi	14

G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Metode Pendekatan.....	19
5. Teknik Pengolahan Data.....	19
6. Analisis Data.....	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II Tinjauan Pustaka.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian.....	24
3. Asas-asas dalam Perjanjian.....	26
4. Wanprestasi.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	33
1. Pengertian Jaminan.....	33
2. Dasar Hukum Jaminan.....	35
3. Jenis-Jenis Jaminan.....	40
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	46
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	46
2. Prosedur Terjadinya Jaminan Fidusia.....	49
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	52

4. Eksekusi Jaminan Fidusia	53
BAB III Pembahasan	58
A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Penjualan di Bawah Tangan yang Dilakukan Oleh Kreditur	58
B. Perlindungan Hukum Kreditur dalam Objek Jaminan Fidusia dengan Penjualan di Bawah Tangan menurut UUJF.....	92
BAB IV Penutup.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
Daftar Pustaka	
Lampiran	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan di Bawah Tangan” Pasal 5 ayat 1 UUJF pembebanan objek fidusia harus di buat dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UUJF. Namun dalam prakteknya masih banyak yang pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, sehingga kreditur sulit melakukan eksekusi karena tidak mempunyai hak eksekutorial kemudian akhirnya melakukan penjualan di bawah tangan. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur dan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan dilakukan kreditur dengan memberikan kesempatan debitur untuk menjual objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, salah satu upaya dari kreditur yaitu menyarankan debitur mencari pembeli objek jaminan fidusia dari orang terdekat. Kreditur wajib mengikuti prosedural yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga kreditur memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Eksekusi, Penjualan di Bawah Tangan

Indralaya, Juni 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan. Kekuatan permodalan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan. Persoalan permodalan ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan karena modal merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit.

Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memenuhi memberikan jaminan kepada bank sebagai pihak kreditur agar hak-hak kreditur dapat terjamin apabila dikemudian hari debitur wanprestasi.

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan UUJF).¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditor preferen)”.²

Penjaminan atas pelunasan utang debitur menggunakan jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tetapi hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah. Pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijamin untuk

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 5.

² Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 140.

keperluan usahanya serta mendapatkan pinjaman modal untuk dapat mendirikan atau mengembangkan usaha yang dimilikinya.³

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan.⁴

Sesuai dengan UUJF, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur, terutama pihak kreditur dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang berbunyi : “Pembebanan benda dengan jaminan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”⁵

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang berbunyi “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

³ Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Hlm. 140

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 165

⁵ *Ibid*, Hlm. 188

Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 Berbunyi “Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.” Hal tersebut ditegaskan dalam bab penjelasan atas Pasal 11 Ayat (1) UUJF sebagai berikut

“Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan penerima fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia.”

Sebagai tanda bukti bahwa jaminan fidusia telah di daftarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF, Kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang selanjutnya diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendafatran jaminan fidusia beserta jam dan nomor yang sama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.UM.01.06 Tahun 2001.

Dalam praktiknya, walaupun UUJF sudah mengatur mengenai kewajiban penerima findusia untu mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam arti kata lain yaitu akta jaminan fidusia di bawah tangan

sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi⁶ Sehingga terjadi pengambilan paksa objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan yang diatur dalam UUJF.

Pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJF, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, sertifikat jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui keputusan pengadilan dan bersifat *final* serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁷

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF.

Pasal 29 UUJF

“(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

⁶Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Salim HS, S.H., M.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 , Hlm.180

⁷*Op.cit*, Hlm: 214

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda fidusia, yaitu :⁸

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial (alasan hak eksekusi);
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya

⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 90.

perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini di harapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan dan status benda berikut ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan serta di maksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam pemberian jaminan fidusia.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar permasalahan dan pembahasan ini tidak terlalu luas dan agar lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang lingkup penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan dan status benda serta ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan dengan berdasarkan ketentuan UUJF dikarenakan debitur yang wanprestasi.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang perlindungan hukum bagi kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan dan ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan berdasarkan UUJF, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur, memberikan hak pada pihak debitur untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati

tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang tidak dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditur.⁹ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab tertentu.”

Perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif mencakup syarat pertama dan kedua dari syarat-syarat perjanjian di atas. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian

⁹Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm.91

tersebut menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang di kehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenakan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak.¹⁰ Kesepakatan tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata. Syarat kedua adalah kecakapan. Pasal 1320 KUH Perdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang di anggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa : “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu (tetapi hal ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung RI).

Anak yang belum dewasa disini adalah seseorang yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu sudah kawin. Apabila perkawinan yang dibubarkan sebelum umur seseorang tersebut genap dua puluh satu tahun, maka orang tersebut kembali dalam kedudukan belum dewasa. Dalam hal pengampuan diatur dalam rumusan Pasal 433 KUHPERdata yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit

¹⁰*Ibid*, Hlm.95

otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.

Pada perikatan dalam hal memberikan seseautu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu, haruslah sesuatu benda yang telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai benda yang dimaksud tersebut dalam perjanjian.¹¹

Syarat terakhir tentang Sebab yang halal, Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan bsik atau ketertiban umum.”

Unsur-Unsur Perjanjian antara lain :

1. Unsur Esensialia, Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat tersebut yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).
2. Unsur Naturalia, unsur ini merupakan bersifat bawaan (*natur*) perjanjian yang secara alamiah melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak adanya cacat dari benda yang akan dijual.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, Hlm:76

3. Unsur Aksidfentalia, Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara jelas dan tegas disepakati oleh para pihak.¹²

Sebagai akibat ketertarikan antara hukum perjanjian dan hukum kebendaan dimana hubungan hukum perjanjian yang dibuat, maka dalam hal dibuat atau diselenggarakannya perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan baru, termasuk penjaminan, pencatatan dan publikasi menjadi wajib.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹³

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara melalui dikeluarkannya UUFJ. Pasal 11 ayat (1) bahwa :“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Dengan dilakukannya pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang

25

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni, 2005, Hlm.

¹³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

memiliki kekuatan hukum yaitu kekuatan eksekutorial yang mengikat bagi para pihak yang mana kekuatan hukum tersebut layaknya keputusan pengadilan.

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁴ Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk :¹⁵

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk :¹⁶

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
3. Ganti rugi;

¹⁴Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 60.

¹⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 1984, hlm. 45.

¹⁶*Ibid*, hlm. 14.

4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitor dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- 3) Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditor harus dapat membuktikan :¹⁷

- a. Besarnya kerugian yang dialami.

¹⁷*Ibid*, hlm. 71.

- b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditor, bukan karena faktor diluar kemampuan debitor.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.¹⁸Pendekatan yuridis normative serta didukung data empiris dimaksudkan untuk mengkaji substansi dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Sumber Data

A. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Preneda Media Group, 2016, hlm. 84.

- Bahan hukum primer dalam bentuk antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahan hukum sekunder, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, koran-koran, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan.
- Bahan hukum tersier berupa kamus baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan ilmu lain yang terkait.

B. Data Primer

Data primer adalah data yang disimpulkan langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan observasi pada Bank BRI Kantor Cabang Palembang kemudian melakukan wawancara dengan pejabat terkait atau yang mewakili. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari nara sumber yang terkait. Dalam wawancara penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang didasarkan atas permasalahan yang sedang diteliti dan tidak

menutup kemungkinan pula penulis akan mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan atau pertanyaan lanjutan sehubungan jawaban yang disampaikan oleh nara sumber.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka merupakan studi pengumpulan data berdasarkan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) merupakan studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari nara sumber di lapangan atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁹Ronnt Kontur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : PPM, 2007, hlm. 186.

4. Metode Pendekatan

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Dalam penelitian ini undang-undang yang akan digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

2) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²¹

5. Teknik Pengolahan Data

Bahan yang dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data, dengan mencermati kembali bahan-bahan pustaka yang kemudian akan dibuat catatan-catatan pada bahan pustaka yang digunakan. Semua bahan berupa data yang telah

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

²¹*Ibid.*

dikumpulkan maka akan dicermati kembali kelengkapannya dan efisiensinya. Kemudian disusun lalu dikelompokkan secara sistematis.

6. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum yang ada sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis data dilakukan secara *preskriptif analisis*, yaitu data yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.²²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²³ Sedangkan cara yang kedua adalah secara induktif yaitu kebalikan dari cara deduktif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1981, hlm. 10.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1986, hlm. 32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Djaja S Meliala, 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- DY Witanto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : PT Alumni.
- _____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.
- HS Salim, 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Prenedia Media Group.
- J Satrio, 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung : Alumni.
- _____. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1979. *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung : Alumni.
- _____. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : PT Alumni.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Nasution, Bahder Johan. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung :MandarMaju.
- _____. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta :KencanaPrenedia Media Group.
- Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta :Sinar Grafika.
- R Soebekti, 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa.
- R Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Ronnt Kontur, 2007. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM.
- Satjipto Raharjo, 2000. *IlmuHukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Tan Kamello, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di Dambakan*. Bandung : Alumni.
- Widjaja, Gunawandan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullendrecht) Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Bale.

Jurnal

Sibarani, Bachtiar. 2000. *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.UM.01.06 Tahun 2001

Wawancara

Deriansyah interview. 2018. “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Penjualan di Bawah Tangan*”. Bank BRI KC Palembang.

Internet

Bung Pokrol, *Fidusia*, diposting pada tanggal 1 September 2013, diakses melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2739/fidusia>. Pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 20.35 WIB